



Pemilu Serentak 2029 Pasca Putusan MK: Antara Kepastian Konstitusi Dan Kekacauan Regulasi

2029 Simultaneous Elections After the Constitutional Court's Ruling: Between Constitutional Certainty and Regulatory Chaos

Prista Kelana Saeful Rohman

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemilu serentak 2029 yang akan datang pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Masalah difokuskan pada regulasi serta kualitas demokrasi di Indonesia. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari demokrasi konstutusional dan teori sistem pemilu di Indonesia dari 2004 hingga 2024. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan sumber utama berupa Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024, Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta dokumen dan regulasi teknis KPU, ditambah literatur akademik yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan normatif, guna mengungkap kesenjangan antara norma konstitusi dan pengaturan pelaksanaannya. Kajian ini menyimpulkan bahwa putusan MK Nomor 135/PUU-XXI/2024 dimaksudkan untuk menegaskan kepastian konstitusi, namun keputusan ini justru menimbulkan kekacauan regulasi karena belum diikuti pembaruan undang-undang secara komprehensif. Kekosongan dan ketidakselarasan regulasi ini berpotensi melemahkan integritas pemilu, meningkatkan biaya politik, dan mengancam kualitas demokrasi yang inklusif dan akuntabel di Indonesia menjelang pemilu 2029. Sebagai alternatif, diperlukan desain transisi yang jelas berupa penjadwalan pemilu daerah maksimal 2.5 tahun setelah pemilu nasional sebagaimana diamanatkan dalam putusan MK dan perumusan norma transisi diperlukan sebagai langkah mitigatif terhadap potensi *vacuum of regulation*, sekaligus menjamin keteraturan sistem hukum dalam masa peralihan pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Skema ini diharapkan mampu menjaga konsistensi prinsip keserentakan secara fungsional, memberi kepastian hukum bagi penyelenggara, serta memungkinkan sinkronisasi perencanaan anggaran dan tahapan pemilu tanpa mengganggu stabilitas pemerintah pusat maupun daerah.

Kata Kunci: Pemilu Serentak; Putusan MK; Kekacauan Regulasi.

Abstract

This article aims to analyze the upcoming 2029 simultaneous elections following the Constitutional Court's ruling No. 135/PUU-XXII/2024. The focus is on regulations and the quality of democracy in Indonesia. To approach this issue, theoretical references from constitutional democracy and the theory of the electoral system in Indonesia from 2004 to 2024 are used. Data were collected through a literature review with primary sources being the Constitutional Court's ruling No. 135/PUU-XXII/2024, Law No. 7 of 2017 concerning Elections, and the General Elections Commission (KPU) technical documents and regulations, along with relevant academic literature. All data were analyzed qualitatively using a normative approach to uncover the gap between constitutional norms and their implementing regulations. This study concludes that the Constitutional Court's ruling No. 135/PUU-XXI/2024 was intended to affirm constitutional certainty, but this decision has instead created regulatory chaos because it has not been followed by comprehensive legal reforms. This regulatory vacuum and inconsistency have the potential to undermine election integrity, increase political costs, and threaten the quality of inclusive and accountable democracy in Indonesia ahead of the 2029 elections. As an alternative, a clear transitional design is needed, including scheduling regional elections a maximum of 2.5 years after the national elections, as mandated by the Constitutional Court's ruling. The formulation of transitional norms is needed as a mitigating measure against the potential regulatory vacuum, while also ensuring the order of the legal system during the transition period following the Constitutional Court's ruling. This scheme is expected to maintain the consistency of the principle of simultaneity functionally, provide legal certainty for organizers, and enable synchronization of budget planning and election stages without disrupting the stability of the central and regional governments.

Keywords: Simultaneous Elections; Constitutional Court Ruling; Regulatory Chaos.

How to Cite: Rohman, P.K.S. (2026) Pemilu Serentak 2029 Pasca Putusan MK: Antara Kepastian Konstitusi dan Kekacauan Regulasi. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 8 (1): 13-24

*E-mail: pristakelana@gmail.com

ISSN 2722-1865 (Online)



PENDAHULUAN

Salah satu wujud negara demokrasi adalah dengan adanya pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara berkala dan konsisten yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pemilu merupakan pilar utama yang harus ditegakkan dalam rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Sejak reformasi, Indonesia mengalami beberapa kali perubahan desain pemilu, termasuk penyelenggaraan pemilu serentak yang diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemerintahan, memperbaiki representasi politik, dan salah satu alasannya adalah untuk mengatasi masalah ketidakselarasan periodisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi tonggak baru dalam sejarah pemilu di Indonesia karena secara tegas mengatur kembali pola penyelenggaraan pemilu. Didalam putusan tersebut menegaskan bahwa pemilihan umum nasional (Presiden/Wakil presiden, DPR, dan DPD) dan pemilihan umum daerah (DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, dan Bupati/Walikota) tidak boleh lagi dilaksanakan serentak mulai 2029. Pelaksanaannya harus diberi jeda waktu antara dua hingga dua setengah tahun. Namun, pasca putusan tersebut melahirkan kerumitan berupa regulasi turunannya, mulai dari merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hingga sinkronisasi dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Sehingga, dampak yang ditimbulkan dari ketidaksinkronisasi ini akan menimbulkan kebingungan penyelenggara pemilu, hingga kepada pemilih.

Di sisi lain, putusan MK ingin memberikan kepastian konstitusional mengenai tafsir pasal 22E UUD 1945 yang menekankan pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, jika pemilu lokal dilaksanakan dalam rentang waktu 2 tahun setelah 2029, maka Mahkamah Konstitusi juga berpotensi melanggar konstitusi, karena konstitusi secara eksplisit mengatakan bahwa pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali. Kemudian, implementasi dari putusan MK ini menimbulkan kekacauan regulasi dan ketidakpastian hukum karena belum diiringi dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh. Sehingga, anggota DPRD saat ini bisa menjabat hingga 7 tahun dalam 1 periode. Situasi seperti ini juga dapat berpotensi mempengaruhi kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan hasil pemilu 2029. Sebelumnya, keserentakan pemilu juga didasarkan dari adanya putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang pemilihan umum secara serentak, dan di tahun 2019 MK tetap mempertahankan argumentasinya untuk melaksanakan pemilu serentak dengan putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. (Amir, 2020)

Saat ini, masyarakat menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi yang semula hanya menjalankan fungsinya untuk menghapus, membatalkan, atau menolak berlakunya suatu ketentuan hukum, tetapi tidak membuat norma baru (*negative legislator*) menjadi Mahkamah Konstitusi yang dapat melahirkan norma baru (*positive legislator*) yang dibuktikan dengan putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengatur bahwa pemilihan umum daerah harus dilaksanakan 2 hingga 2.5 tahun setelah pemilu nasional tahun 2029. yang mana seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. (Juhad Aji, 2025) Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dianggap sebagian kalangan merupakan pelanggaran konstitusi. Kewenangan untuk memilih dan menentukan model seperti apa yang akan dilakukan untuk pemilu selanjutnya berada di kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan jika melihat putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, MK memberikan enam alternatif model penyelenggaraan pemilu serentak, diantaranya:

1. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;

2. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan Gubernur, dan Bupati/Walikota;
3. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
4. Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;
5. Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati/Walikota;
6. Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan Presiden/Wakil Presiden. (Putusan MK, 2019)

Sehingga, melalui enam model pemilu serentak yang ditawarkan Mahkamah Konstitusi di putusan ini pada dasarnya ingin memberikan panduan normatif sekaligus fleksibilitas institusional bagi pembentuk undang-undang dalam merancang sistem kepemiluan nasional. Model tersebut menunjukkan bahwa MK tidak membatasi konsep keserentakan hanya pada satu bentuk tunggal, melainkan menegaskan bahwa prinsip keserentakan dapat diinterpretasikan secara beragam selama tetap menjamin efisiensi, efektivitas, dan legitimasi demokrasi. Putusan ini juga sekaligus mencerminkan pergeseran paradigma penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Jika sebelumnya pemilu dilaksanakan terpisahkan antara eksekutif dan legislatif, maka melalui putusan MK ini ditegaskan untuk sinkronisasi politik antara lembaga perwakilan dan pemerintah. Namun, yang menjadi paradoks adalah pasca pemilu serentak 2024, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 membuat norma baru dengan memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal dengan jarak waktu 2 tahun hingga 2 tahun 6 bulan.

Berbagai penelitian sebelumnya yang membahas mengenai pemilihan umum serentak, seperti penelitian (Ashari, 2016) yang memberi pandangan tentang implikasi putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, (Amir, 2020b) yang memberikan pandangan atas adanya putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan (Kurniawan, 2025) yang membedah model pemilu serentak pasca putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 didalam tesisnya.

Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, diantaranya, latar belakang dan isi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Analisis Regulasi Serta Dampak Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Kualitas Demokrasi dan Tata Kelola Pemilu 2029. Meskipun telah terdapat sejumlah penelitian yang membahas keserentakan pemilu pasca putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 dan putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, kajian-kajian tersebut pada umumnya hanya menelaah desain pemilu serentak, implikasi hukum, serta argumentasi konstitusional terkait penyatuan jadwal pemilihan. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus menelaah dampak normatif, regulatif, dan konstitusional dari putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang justru membalik paradigma keserentakan dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal dalam rentang waktu 2-2.5 tahun.

Putusan ini menghadirkan persoalan baru berupa disharmoni regulasi, potensi kekosongan hukum, pergeseran kewenangan MK yang memuat norma baru, hingga konsekuensi terhadap masa jabatan DPRD yang berpotensi menjadi 7 tahun dan kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap desain keserentakan pemilu 2029. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada upaya menyediakan kerangka analitis yang mampu

menjelaskan risiko kekosongan hukum, perpanjangan masa jabatan, serta ketidakpastian penyelenggaraan pemilu yang dapat mengganggu konsistensi penerapan prinsip konstitusional mengenai pemilu lima tahunan. Urgensi penelitian ini menjadi semakin menonjol mengingat perubahan jadwal pemilu 2029 akan segera memasuki fase implementasi, sehingga diperlukan kajian normatif untuk memastikan bahwa transisi sistemik tersebut tidak melemahkan integritas elektoral, efektivitas pemerintahan, maupun kualitas demokrasi. Dengan demikian, studi ini penting dilakukan sekarang sebagai dasar argumentatif dan konseptual bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu dalam merumuskan skema transisi yang dapat meminimalkan ketidaksinkronan regulatif dan menjaga stabilitas tata Kelola pemilu di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan landasan yuridis normatif untuk menelaah secara mendalam dinamika hukum dan politik penyelenggaraan pemilu 2029 pasca putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, terutama terkait ketegangan antara kepastian konstitusi dan ketidakteraturan regulatif. Analisis didasarkan pada studi kepustakaan dengan dokumen primer berupa UUD 1945 khususnya pasal 22E tentang keserentakan pemilu, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, serta Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 beserta pertimbangan hukumnya. Kriteria inklusi mencakup seluruh norma, pasal, dan putusan yang berhubungan langsung dengan desain keserentakan pemilu serta pengaturan jadwal pemilu nasional dan daerah. Proses analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) yang meliputi identifikasi isu hukum utama, kategorisasi tematik atas argumentasi MK, penelaahan konsistensi antar norma, serta interpretasi hubungan antara putusan dan kerangka hukum positif. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif untuk menilai sejauh mana putusan tersebut memberukan kepastian hukum dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemilu 2029. Penelitian ini juga mengakui keterbatasannya yang bersifat normatif-doktrinal karena belum menguji implementasi factual dilapangan. Oleh karena itu, studi empiris lanjutan melalui wawancara dengan penyelenggara pemilu, analisis kebijakan, maupun survei terhadap pemilih diperlukan guna memperkaya temuan dan memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai dampak putusan MK terhadap praktik kepemiluan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang dan Isi Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024

Perkembangan sistem pemilu di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa dinamika ketatanegaraan dan tuntutan untuk mewujudkan demokrasi yang konstitusional, efektif, dan berintegritas. Sejak pemilu serentak pertama kali di tahun 2019, berbagai permasalahan teknis dimana beban penyelenggara terlalu berat dan tumpang tindih dalam satu tahun yang sama menyebabkan ketidak efisienan lembaga KPU dan Bawaslu. Begitu juga dalam pemilu tahun 2024, banyak petugas KPPS meninggal dunia akibat kelelahan. Secara historis, dinamika pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah memang sejatinya dipisahkan, hal tersebut pernah di praktikan pada pemilu tahun 2014 untuk memilih anggota legislatif pada tanggal 9 April 2014, dan disusul beberapa bulan kemudian pada 9 juli 2014 untuk memilih Presiden dan wakil presiden. Sedangkan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dilakukan terpisah rentang antara 2012 hingga 2025. (KPU, 2014)

Pada tanggal 18 September 2024, Yayasan perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai ketua pengurus Yayasan beserta bendaharanya yaitu Irmalidarti mengajukan permohonan kepada Mahkamah konstitusi

untuk menguji pasal 1 ayat (1) UU No.7 tahun 2017, pasal 167 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017, pasal 347 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017, dan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 8 tahun 2015. Ketentuan yang dituangkan dalam pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 1 ayat (2), pasal 18 ayat (4), pasal 22E ayat (1), pasal 22E ayat (5), pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.(Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024). Dalam permohonan pemohon menganggap bahwa pelaksanaan pemilu 5 kotak (Presiden&wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota) yang sudah diselenggarakan selama dua kali di tahun 2019 dan 2024 telah terbukti melemahkan derajat politik dan kualitas kedaulatan rakyat, melemahkan pelembagaan partai politik, serta merugikan pemilih untuk mendapatkan suatu penyelenggaraan pemilu langsung yang umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan ketentuan pasal 22E UUD 1945. Sehingga, alangkah baiknya jika pemilu daerah dipisahkan dengan pemilu nasional dalam waktu 2 tahun dan selambat-lambatnya 2 tahun 6 bulan. Pemilu lima kotak secara konsisten juga menghasilkan kebingungan bagi pemilih dan tingginya suara tidak sah, sehingga dapat melemahkan kualitas kedaulatan rakyat. Bahwa pelaksanaan pemilu serentak menimbulkan ketidak fokusan para pemilih yang harus memilah lima surat suara secara langsung. Tingginya surat suara yang tidak sah lebih dari 10% mengindikasikan derajat keterwakilan dan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat tidak dapat dipenuhi dan kondisi seperti ini bertentangan dengan pasal 22E UUD 1945. Berikut fakta-fakta surat suara tidak sah dalam beberapa kali pemilu mulai dari tahun 1999 hingga 2024

Tabel 1, besaran suara sah dan tidak sah pemilu DPR RI dari pemilu 1999-2024

Pemilu	Suara sah	%	Suara tidak sah	%
1999	105.786.661	96,60	3.708.386	3,4
2004	113.462.414	91,2	10.957.925	8,8
2009	104.048.118	85,6	17.540.248	14,4
2014	124.884.737	89,53	14.601.436	10,46
2019	139.972.260	88,88	17.503.953	11,12
2024	149.404.818	89,2	15.535.904	10,28

Source: Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, hlm.34

Tanggapan DPR RI atas permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Pemohon mendalilkan bahwa pelaksanaan pemilu 5 kotak akan melemahkan kelembagaan partai politik, namun pandangan DPR RI mengatakan hal yang berbeda. Bahwa argumentasi pemohon hanya bersifat spekulatif dan belum didukung oleh data kuantitatif maupun kualitatif. Karena kaderisasi dan rekrutmen politik adalah proses yang berkesinambungan dan tidak bergantung pada siklus pemilu. Justru, pemilu serentak dapat menjadi momentum penting bagi partai politik untuk menunjukkan kualitas dan kapasitas kadernya dalam skala nasional maupun lokal.
2. Bahwa permohonan pemohon yang ingin ada jeda waktu pemilihan umum daerah yang dijeda 2 hingga 2.5 tahun, pembentuk UU saat ini belum menentukan model seperti apa yang akan dipilih sebagai format pemilu serentak dengan merevisi UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Saat ini, DPR masih melakukan pendalaman serta menerima masukan dari berbagai pihak terkait muatan dalam UU yang akan direvisi tersebut. Termasuk evaluasi dari pemilu serentak 2024. Serta pemohon juga belum sepenuhnya menjelaskan formulasi mengapa harus di jeda hingga 2 tahun, dan mengapa harus 2 tahun. Sedangkan, perlu pertimbangan yang komprehensif dari *stakeholder* pemilu.
3. Bahwa model yang pemohon ajukan sudah terakomodir sebagai salah satu model pemilu yang telah dipertimbangkan sejak tahun 2020. Dan untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak Presiden, DPR, DPD, DPRD di waktu yang sama, dan

kepala daerah di tahun yang sama. Model seperti ini merupakan proses panjang sejak putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013.

Dalam petitumnya, DPR RI menyatakan bahwa pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau paling tidak menyatakan permohonan pemohon tidak diterima.

Tanggapan Pemerintah atas permohonan pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pasal didalam UUD yang dimohonkan oleh pemohon sama sekali tidak menetapkan bahwa jumlah pemilihan umum harus dilakukan serentak atau tidak serentak. Didalam UUD hanya menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali, oleh karena itu pengaturan ini bersifat *open legal policy*.
2. Bahwa secara delegatif UUD 1945 amandemen ke 2 mengamankan bahwa pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan rezim pemilihan umum, dan memilih kepala daerah adalah rezim pemilihan kepala daerah (pilkada) . Sehingga, kewenangan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemilu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang Bahwa secara delegatif UUD 1945 amandemen ke 2 mengamankan bahwa pemilihan umum Presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota merupakan rezim pemilihan umum, dan memilih kepala daerah adalah rezim pemilihan kepala daerah (pilkada) . Sehingga, kewenangan untuk mengatur tata cara pelaksanaan pemilu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang.
3. Bahwa didalam putusan MK sebelumnya mengatakan bahwa Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk menentukan model yang akan diterapkan dan menilai bahwa pemilu serentak adalah hal yang konstitusional, ini tertuang dalam putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019
4. Bahwa pemohon menilai keserentakan pemilu merupakan melemahkan upaya penyederhanaan sistem kepartaian, permohonan tersebut jelas tidak beralasan menurut hukum karena penyederhanaan kepartaian tidak hanya ditentukan oleh keserentakan pemilu, namun ditentukan oleh faktor teknis pemilu yaitu *Parlementary Threshold*.
5. Bahwa permintaan untuk pilkada dilaksanakan 2 tahun setelah pemilu nasional akan menimbulkan konsekuensi terjadinya kekosongan kepala daerah dan DPRD yang akan berdampak terhadap stabilitas jalannya pemerintahan daerah, dan saat ini belum ada aturan mengenai kekosongan jabatan DPRD.

Dalam petitumnya pemerintah menyatakan untuk memberikan putusan yang menerima keterangan presiden secara keseluruhan, menyatakan pasal-pasal yang diuji tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemerintah dan DPR berpandangan yang pada intinya menolak seluruh dalil permohonan pemohon. Keduanya berpendapat bahwa ketentuan yang dimohonkan untuk diuji masih memiliki landasan konstitusional yang kuat serta tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah menegaskan bahwa norma yang diuji merupakan pertimbangan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang kewenangannya berada pada pembentuk undang-undang. dengan demikian, pemerintah dan DPR secara tegas meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Analisis Regulasi Serta Dampak Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Terhadap Kualitas Demokrasi dan Tata Kelola Pemilu 2029

Pasca lahirnya putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, sistem regulasi pemilu di Indonesia mengalami fase yang kompleks. Putusan yang sejatinya menjadi penegasan terhadap

kepastian hukum justru menimbulkan kekosongan norma dan implementasinya justru menimbulkan tantangan baru dalam tataran regulatif dan kelembagaan. Pemilu serentak yang selama ini dikenal dengan “pemilu lima kotak” yang berlaku sejak pemilu 2019 terbukti memberikan konsekuensi serius pada kondisi demokrasi di Indonesia, yaitu kejenuhan pemilih, menurunnya kualitas partisipasi politik, beban berlebih terhadap penyelenggara pemilu, serta melemahnya kedaulatan rakyat yang dijamin konstitusi. (Indekstat, 2024) Secara substansial, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penyelenggaraan pemilu serentak selama ini telah menimbulkan sejumlah anomali, baik dalam aspek politik maupun teknokratis. Di ranah politik, partai-partai cenderung mengedepankan strategi elektoral yang pragmatis dengan mengusung figur populer tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kualitas substantif calon.

Di dalam putusannya, MK juga mencatat kerentanan struktural dalam penyelenggaraan pemilu yang serentak, dimana beban kerja penyelenggara menjadi sangat berat dan kompleks. Kondisi ini terbukti pada pemilu 2019 yang diwarnai dengan kelelahan sehingga mengakibatkan banyak korban jiwa dikalangan petugas pemilu. Seperti halnya dalam pemilu 2019, sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 orang mengalami sakit (Sania Mashabi, 2020) Sedangkan di pemilu serentak 2024, angka kematian dari tingkat kecamatan hingga kepada KPPS sebanyak 181 orang dan 4.470 orang mengalami sakit (Dwi Rahmawati, 2024). Paradoks dari pesta demokrasi yang suka cita berubah menjadi duka cita. Berdasarkan data tersebut, sudah sepantasnya jika MK mempertimbangkan pemilu serentak dilakukan kembali pada tahun 2029.

Mahkamah Konstitusi berupaya menata kembali sistem pemilu agar lebih fungsional dan kontekstual. Pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah dipandang bukan sebagai pelanggaran terhadap prinsip keserentakan konstitusional, melainkan sebagai langkah penguatan efisiensi pemerintahan dan kualitas demokrasi (Indekstat, 2024) Oleh karenanya, putusan ini tidak sekedar bersifat yuridis, tetapi juga merupakan refleksi dan kritik sistemik terhadap praktik demokrasi elektoral yang terlalu padat, tidak efisien, dan berpotensi menurunkan kualitas partisipasi publik.

Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati, mengungkapkan bahwa Mahkamah Konstitusi sejak 2019 mulai bergeser dalam interpretasi terkait keserentakan pemilu. MK awalnya menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan dalam satu hari untuk memperkuat sistem presidensial, namun kemudian memberikan opsi pemisahan dengan jarak waktu tertentu sesuai kondisi konstitusi dan pengalaman negara lain, seperti Filipina (Brin, 2025) Namun, refleksi mendasar dari putusan ini menunjukkan bahwa MK seharusnya berhati-hati dalam menjalankan kewenangannya agar tidak terjebak pada praktik pembentukan norma baru.

Dalam kerangka demokrasi konstitusional, kewenangan membentuk hukum sepenuhnya berada ditangan lembaga legislatif yang memperoleh legitimasi melalui mekanisme elektoral, bukan pada lembaga yudikatif yang berfungsi sebagai penafsir dan pengawal konstitusi. Ketika MK mengambil peran sebagai pembuat norma hukum tanpa melalui proses representasi rakyat, maka prinsip demokrasi dan nomokrasi secara bersamaan mengalami distorsi. (Asmara, 2022) Jika putusan MK tersebut dilaksanakan sebagaimana tafsirnya, pemilu daerah tahun 2031 akan digelar melebihi lima tahun dari pemilu sebelumnya. Kondisi ini jelas bertentangan dengan pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemilihan umum harus diadakan setiap lima tahun sekali. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk rekayasa konstitusional terselubung, karena mahkamah secara implisit telah mengubah substansi konstitusi tanpa melalui prosedur resmi perubahan, sebagaimana diatur dalam pasal 37 UUD 1945 (Zuhad aji, 2025)

Menurut Sekretaris Fraksi PKS di MPR, Johan Rosinan, putusan MK ini merupakan titik penting yang akan menentukan arah perjalanan demokrasi di Indonesia ke depannya. Ia menilai

bahwa putusan tersebut bukan sekedar persoalan teknis mengenai jadwal pemilu, melainkan membawa dampak yang signifikan terhadap sistem ketatanegaraan dan kualitas demokrasi nasional yang membutuhkan kesiapan yang matang dari negara, partai politik, maupun masyarakat. Johan juga menambahkan pemisahan antara jadwal pemilu nasional dan daerah berpotensi memperpanjang tensi politik, menambah beban keuangan negara serta menimbulkan fragmentasi politik apabila tidak diatur dengan baik. (CR 34, 2025) Namun, padangan berbeda datang dari Prof. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H.,M.H. Guru Besar Universitas Ahmad Dahlan (UAD), dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar, ia berpendapat bahwa praktik pemilu lima kotak surat suara sejak 2019 memang membawa legitimasi konstitusional, namun juga menimbulkan kompleksitas teknis, pragmatisme partai politik, hingga tenggelamnya isu-isu lokal dalam dominasi agenda politik nasional. Dengan keluarnya putusan MK tersebut, pemisahan dan jeda waktu dua tahun, pemilih tidak lagi dihadapkan pada lima surat suara sekaligus, melainkan maksimal tiga surat suara. Sehingga rasionalitas pilihan meningkat dan beban teknis berkurang. Prof. Anom juga berpendapat implikasi pemisahan pemilu terhadap penguatan otonomi daerah. Dengan adanya jeda waktu, pemerintah daerah dapat RPJMD yang lebih stabil dan sinkron dengan RPJMN serta RPJPN. (Ard, 2025)

Alternatif model penyelenggaraan pemilu serentak yang sebelumnya disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 pada akhirnya tidak dijadikan acuan oleh pembentuk undang-undang. Justru, Mahkamah sendiri yang kemudian menentukan pilihan model keserentakan pemilu sebagaimana termuat dalam putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Langkah MK ini menimbulkan polemik dalam implementasinya, di satu sisi langkah MK merupakan jawaban atas ketidakpastian hukum terkait arah kebijakan penyelenggaraan pemilu serentak, dan putusan ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan politik nasional dan pembangunan daerah. Di sisi lain, keputusan MK ini tampaknya mengabaikan satu hal penting, yaitu tidak melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mana bentuk pilihan kebijakan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Selain itu, lembaga peradilan tidak memiliki legitimasi demokratis untuk menentukan kebijakan politik tertentu, karena para hakim tidak memperoleh mandat langsung dari rakyat sebagaimana anggota legislatif. (Alif Satrio, 2025)

Tabel 2. Titik Perbedaan, Kesenambungan, Serta Implikasi Praktis Dari Masing-Masing Putusan Secara Sistematis.

Putusan MK	Yang diuji	Pasal	Terhadap (UUD 1945)	Amar Putusan
MK Nomor 14 PUU-XI/2013	UU Nomor 42 Tahun 2008	Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112	Pasal 6A ayat (2), dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2)	Mengabulkan Sebagian
Nomor 55/PUU- XVII/2019	UU Nomor 7 Tahun 2017	Pasal 167 ayat (3), pasal 347 ayat (1)	Pasal 28G ayat (1), Pasa; 28H (1), Pasal 28I ayat (4)	Menolak Seluruhnya
Nomor 135/PUU- XXII/2024	- UU Nomor 7 Tahun 2017 - UU Nomor 8 Tahun 2015	Pasal 1 ayat (1) Pasal 167 ayat (3) Pasal 347 ayat (1), Pasal 3 ayat (1)	Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1)	Mengabulkan Sebagian

Source : Putusan MK

Perbandingan terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menjadi penting untuk menelusuri perubahan orientasi Mahkamah Konstitusi dalam mengatur desain pemilu dan relasi antar norma konstitusional. Ketiga putusan ini tidak hanya menunjukkan perkembangan argumentasi hukum, tetapi juga pergeseran konsepsi mengenai kepastian hukum, keadilan pemilu, dan batas kewenangan pembentuk undang-undang.

Perbandingan terhadap Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan adanya evolusi berpikir Mahkamah Konstitusi dalam menata ulang arsitektur pemilu dan hubungan antar norma konstitusional. Ketiga Putusan ini merepresentasikan pergeseran dari penekanan awal pada kemurnian asas keserentakan pemilu menuju formulasi yang lebih kompleks terkait desain sistem pemilu, hingga akhirnya pada pengujian batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam menafsirkan prinsip konstitusional. Dengan demikian, tabel perbandingan tersebut tidak hanya memetakan perbedaan argumentatif dan konseptual, tetapi juga mengilustrasikan bagaimana MK secara bertahap membangun logika konsistensi, memperluas atau mempersempit ruang diskresi legislatif, serta membentuk standar konstitusional baru bagi penyelenggara pemilu.

Dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 para pemohon menegaskan bahwa ketentuan pemilu 2014 semestinya diselenggarakan secara serentak, karena menurut mereka UUD 1945 mewajibkan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan dalam satu kesatuan waktu. Oleh karena itu, permohonan diajukan untuk meminta MK menafsirkan bahwa pemilu 2014 merupakan momentum pertama untuk menerapkan desain pemilu serentak sebagaimana diperintahkan konstitusi. Sehingga di amar putusannya, MK menggabungkan permohonan pemohon untuk sebagian, dan pemilu serentak pertama kali dilakukan di tahun 2014. (Putusan MK, 2013)

Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 para pemohon dalam permohonan tersebut pada dasarnya meminta MK untuk meninjau ulang desain pemilu serentak lima kotak yang lahir dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013. Mereka menilai bahwa model keserentakan penuh sebagaimana diterapkan pada pemilu 2019 tidak hanya membebani pemilih dan penyelenggara, tetapi juga mengurangi rasionalitas pilihan politik, meningkatkan suara tidak sah, serta menimbulkan ketidakefektifan dalam relasi antara lembaga esekutif dan legislatif, baik ditingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan argumentasi tersebut, pemohon menegaskan bahwa penjadwalan pemilu bukan sekedar persoalan teknis atau kewenangan pembentuk undang-undang, melainkan persoalan konstitusional yang menentukan model baru yang membagi pemilu serentak kedalam dua jenis. Pemilu serentak nasional untuk memilih DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden, lalu pemilu serentak lokal untuk memilih DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota yang bersamaan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Menurut pemohon, pembagian ini lebih selaras dengan logika *checks and balances*, memperkuat struktur presidensial dan menjamin efektivitas pemerintahan pusat dan daerah. Namun demikian, MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. (Putusan MK, 2019)

Dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 pada intinya pemohon ingin agar Mahkamah Konstitusi tidak lagi sekedar memberikan pedoman umum mengenai keserentakan pemilu, tetapi menetapkan secara langsung model keserentakan yang konstitusional melalui amar putusan. Kehendak ini muncul dari penilaian bahwa pembentuk undang-undang tidak mampu melaksanakan mandate putusan sebelumnya dan cenderung mempertahankan desain pemilu yang menguntungkan kepentingan politiknya sendiri. Dalam pandangan pemohon, kegagalan DPR menindaklanjuti putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 ditambah kerumitan

dan ketidakefektifan yang ditimbulkan oleh pemilu lima kotak, menunjukkan bahwa proses legislasi tidak dapat dijadikan harapan untuk memperbaiki desain pemilu secara objektif. Karena itu, pemohon meminta mahkamah untuk menegaskan bahwa penentuan waktu dan bentuk keserentakan pemilu merupakan persoalan konstitusional, bukan sekedar kebijakan teknis. Dengan dasar tersebut, pemohon menuntut agar mahkamah menetapkan dua jenis pemilu serentak, secara nasional dan secara lokal sebagai format yang wajib diterapkan oleh pembentuk undang-undang. Bagi pemohon, langkah ini diperlukan untuk memastikan penguatan sistem presidensial, memperbaiki hubungan eksekutif dan legislatif, dan menjamin penyelenggaraan pemilu yang lebih rasional, efektif, serta sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. (Putusan MK, 2024)

Penundaan pemilu lokal selama dua tahun pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membuka ruang perdebatan baru mengenai legitimasi masa jabatan anggota DPRD yang bisa menjadi opsi untuk diperpanjang selama dua tahun. Namun, pilihan ini berisiko menyalahi prinsip konstitusional tentang periode jabatan yang dibatasi lima tahun. Berbeda dengan jabatan eksekutif daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) yang memiliki dasar hukum bagi penunjukkan pelaksana tugas (Plt) melalui regulasi perundang-undangan, dan DPRD tidak memiliki mekanisme serupa. Dalam konteks tersebut, tidak adanya instrumen hukum untuk mengisi kekosongan jabatan legislatif daerah mengakibatkan potensi kekosongan fungsi representative apabila masa jabatan mereka tidak diperpanjang. Namun, solusi berupa perpanjangan jabatan justru menimbulkan masalah konstitusionalitas, karena hal tersebut bertentangan dengan norma jangka waktu lima tahun yang bersifat limitatif. Oleh karena itu, putusan MK yang berimplikasi pada penundaan pemilu lokal perlu diikuti dengan pembentukan regulasi transisional yang jelas. Regulasi tersebut harus mampu menjamin keberlanjutan fungsi pemerintahan daerah tanpa mengorbankan prinsip konstitusional lima tahunan. Jika tidak, maka kebijakan tersebut akan berpotensi melahirkan anomali ketatanegaraan dimana lembaga legislatif daerah tetap berfungsi tanpa payung hukum yang sah.

Perpanjangan masa jabatan anggota DPRD pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memunculkan persoalan konstitusional yang jauh lebih serius dibanding sekedar penyesuaian teknis jadwal pemilu. Berbeda dengan kekuasaan eksekutif yang memiliki mekanisme penggantian kepala daerah yang habis masa jabatannya sebelum pemilu selanjutnya berlangsung, dapat diisi oleh kekuasaan melalui penunjukkan pelaksana tugas (Plt) yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Kekuasaan legislatif sama sekali tidak memiliki skema serupa. Kekosongan mandat legislatif tidak dapat diisi oleh pejabat sementara, karena seluruh kewenangan DPRD bergantung pada legitimasi elektoral, bukan delegasi administratif. Dalam kondisi demikian, perubahan jadwal pemilu yang berakibat pada molornya pelantikan DPRD baru berpotensi memaksa anggota DPRD lama tetap menjabat tanpa mandat rakyat yang masih berlaku. Ini menciptakan anomali dalam sistem perwakilan, karena kekuasaan legislatif berjalan diluar masa legitimasi yang telah ditentukan konstitusi. Persoalan inilah yang menuntut penelaahan mendalam, apakah penataan ulang keserentakan pemilu dapat dibenarkan apabila menimbulkan keberlangsungan kekuasaan tanpa dasar elektoral yang sah. (Setiawan, 2025)

SIMPULAN

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah dengan jeda 2 hingga 2.5 tahun menegaskan perubahan besar dalam desain kepemiluan Indonesia, namun temuan penelitian menunjukkan bahwa langkah tersebut justru menciptakan konflik norma baru antara amar putusan MK dan prinsip konstitusional pemilu lima tahunan dalam pasal 22E UUD 1945. Kehadiran norma baru yang dibentuk MK diluar mandat *negative*

legislator memicu ketidaksinkronan antara UU Pemilu dan UU Pilkada, khususnya terkait masa jabatan DPRD yang berpotensi diperpanjang hingga tujuh tahun tanpa legitimasi elektoral. Situasi ini menimbulkan ancaman terhadap kepastian hukum, risiko kekosongan jabatan legislatif daerah, ketidakpastian penyelenggaraan pemilu 2029, serta potensi penurunan kualitas demokrasi akibat desain transisi yang tidak diatur oleh pembentuk undang-undang. Temuan ini menunjukkan bahwa inti persoalan bukan hanya teknis pemilu serentak atau pemilu terpisah, tetapi absennya kerangka transisional yang sah, komprehensif, dan disiapkan secara terstruktur oleh negara.

Untuk menjamin stabilitas hukum dan menjaga kualitas demokrasi, rekomendasi transisional menekankan perlunya penyusunan aturan peralihan jangka pendek secara eksplisit mengatur masa jabatan DPRD, mekanisme pencegahan kekosongan jabatan, serta arah sinkronisasi jadwal pemilu oleh pembentuk undang-undang. Dalam jangka menengah, revisi menyeluruh terhadap UU pemilu dan UU pilkada perlu dilaksanakan dengan mengacu pada model-model keserentakan dalam putusan MK nomor 55/PUU-XVII/2019, bukan pada norma baru yang dibentuk Mahkamah. Sedangkan dalam jangka panjang, negara perlu menetapkan desain pemilu yang stabil serta memperkuat kapasitas kelembagaan KPU dan Bawaslu agar beban penyelenggara tidak lagi menjadi alasan perubahan sistem. Penelitian ini mengakui keterbatasannya sebagai studi kepustakaan yang hanya menelaah aspek normatif tanpa menilai kesiapan implementatif di lapangan, sehingga penelitian lanjutan perlu menggunakan metode empiris melalui wawancara dengan KPU, Bawaslu, DPRD, serta analisis anggaran dan survei publik untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak nyata putusan MK terhadap praktik penyelenggaraan pemilu nasional.

REFERENSI

- Amir M, (2020) "Keserentakan Pemilu 2024 yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia", *Jurnal AL-ISHLAH*, Vol. 23, No.2, DOI: <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41>
- Asmara G,(2022) "Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia", *Jurnal APHTN-HAN* Vol.1 No.1, DOI: <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.13>
- Ashari (2016), "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pemilihan Umum Secara Serentak", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.4 No.1, DOI: <https://doi.org/10.29303/ius.v4i1.275>
- Ard, (2025) Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Momentum Baru Demokrasi Lokal Indonesia, News UAD, <https://news.uad.ac.id/implikasi-putusan-mk-135-puu-xxii-2024-momentum-baru-demokrasi-lokal-indonesia/>
- Alif Satrio, (2025), Pemilu Serentak: bahaya Penentuan Kebijakan Oleh Mahkamah Konstitusi, Humas FH UI, <https://law.ui.ac.id/pemilu-serentak-bahaya-penentuan-kebijakan-oleh-mahkamah-konstitusi-oleh-satrio-alif-febriyanto/>
- Brin, (2025), Masa Depan Politik Indonesia, Dampak Putusan MK Nomor 135 Tahun 2024, Berita BRIN, <https://brin.go.id/news/123923/masa-depan-politik-indonesia-dampak-putusan-mk-nomor-135-tahun-2024>
- CR 34, (2025), MPR Wanti-Wanti Dampak Pemisahan Pemilu, Hukum Online.com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mpr-wanti-wanti-dampak-pemisahan-pemilu-lt6874b91ca9ad9/>
- Dwi Rahmawati, (2024), Ketua KPU Ungkap Total 181 Anggota PPK-KPPS Pemilu 2024 Meninggal Dunia, Detik.com, <https://news.detik.com/pemilu/d-7260232/ketua-kpu-ungkap-total-181-anggota-ppk-kpps-pemilu-2024-meninggal-dunia>
- Dwi Wisnu Kurniawan, (2025) Model Pemilu Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU- XVII/2019, Tesis Unnes, <https://jdih.unnes.ac.id/f/naskah-tesis-dwi-wisnu-kurniawan-0811520058-full-compressed-1-68943312ba1e3-1?passcode=>

Prista Kelana Saeful Rohman, Pemilu Serentak 2029 Pasca Putusan MK: Antara Kepastian Konstitusi dan Kekacauan Regulasi

- Indekstat, (2024), Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024: Koreksi Sistemik Terhadap Beban Demokrasi, <https://indekstat.com/putusan-mk-no-135-puu-xxii-2024-koreksi-sistemik-terhadap-beban-demokrasi-2/>
- KPU, (2014) Pemilu 2014, <https://www.kpu.go.id/page/read/1116/pemilu-2014>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, <https://share.google/7L9CJ4w7D63dIvy7Q>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, <https://share.google/AHQVzZYQDZq0GygBx>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, <https://share.google/OohgN4mrCXg6dEmOg>
- Sania Mashabi, dkk (2020), Refleksi Pemilu 2019, sebanyak 894 petugas KPPS Meninggal Dunia, Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- Setiawan, (2025) "Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Periode 2024-2029: Mengisi Kekosongan Jabatan di Masa Transisi Pemilu", Jurnal Hukum Berkeadaban, Vol.1 No.1, DOI: <https://doi.org/10.71094/jhb.v1i1.58>
- Zuhad Aji, (2025). Dilema Putusan MK 135/2024, Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dilema-putusan-mk-135-2024-lt6877dad13409d/>